



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS 1 CIPINANG (Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024)

Article	Abstract
<p>Author Rio Budi Nandika¹, Nurlely Darwis²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email riobudinandika1989@gmail.com¹, nurlelydarwis@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted: 10-01-2024 Revised: 10-03-2024 Accepted: 10-05-2024</p>	<p>Abstract : <i>Cuti Bersyarat is a process of developing convicts who have been sentenced to a short sentence outside prison. Providing Cuti Bersyarat for the purpose of training prisoners is carried out as part of the Correctional System which aims to prepare prisoners so they can integrate into society. Cuti Bersyarat is a form of guidance in the correctional system designed to help prisoners adapt back to life outside prison. Prisoners are required to leave prison before their sentence ends, provided they comply with certain rules and behave well during the Cuti Bersyarat period. In this research we will discuss the Arrangements for Cuti Bersyarat Rights for Prisoners and the Obstacles to Cuti Bersyarat for Prisoners in Cipinang Class 1 Prison for the Period 1 January 2024. /d 30 June 2024. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a Legal Approach and a Conceptual Approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulation of Cuti Bersyarat Rights for Prisoners is regulated in Article 10 letter (d) of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Arrangement of Cuti Bersyarat Conditions for Prisoners in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Cuti Bersyarat Obstacles to Cuti Bersyarat for Prisoners in Cipinang Class 1 Prison are Strict Requirements, Lack of Socialization for Prisoners, Negative Stigma towards Prisoners, Limited Staff, Lack of Community Support.</i></p> <p>Keywords : <i>Human Rights, Suspects Rights and Defendants, Corrections, Cuti Bersyarat</i></p> <p>Abstrak : <i>Cuti bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas. Pemberian cuti bersyarat dalam rangka pembinaan narapidana dilaksanakan sebagai bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat. Cuti bersyarat merupakan salah satu pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang dirancang untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke kehidupan di luar lapas. Narapidana untuk keluar dari lapas sebelum masa hukuman mereka berakhir, dengan mereka mematuhi aturan tertentu dan berperilaku baik selama masa cuti bersyarat tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas</i></p>

Pengaturan Hak Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Kendala Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konsep yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Hak Cuti Bersyarat Bagi Narapidana diatur dalam Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pengaturan Syarat Cuti bersyarat Bagi Narapidana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Kendala Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang yaitu Persyaratan yang Ketat, Kurangnya Sosialisasi terhadap Narapidana, Stigma Negatif terhadap Narapidana, Terbatasnya Petugas, Kurangnya Dukungan Masyarakat.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Tersangka dan Terdakwa, Pemasyarakatan, Narapidana,

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan sesama.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan norma dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Norma hukum merupakan salah satu norma yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi hukum bertujuan untuk menciptakan kepatuhan serta menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Kondisi ekonomi yang sulit sering kali berdampak pada peningkatan angka kriminalitas. Kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan kurangnya kesempatan kerja dapat mendorong individu untuk melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidup.² Persepsi tentang ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial juga dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.³ Oleh karena itu, sistem hukum yang adil harus dapat menangani tindak pidana dengan menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya menegakkan hukum dan menciptakan efek jera. Berdasarkan Undang-Undang

¹ Putri Kusuma Febriana, "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* 2, no. 2 (2019): 49.

² Nurul Farida Basir, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju," *Jurnal Hukum Pidana* 1, no. 1 (2022): 16.

³ Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan Penitensier* (Lampung: Pusaka Media, 2020), 56.

No. 1 Tahun 2023, terdapat tiga jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Salah satu bentuk pidana pokok adalah pidana penjara, yang dalam prinsip hukum pidana dikenal dengan konsep *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah alternatif lain tidak efektif.⁴ Pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjamin keadilan sosial, namun penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pada masa kolonial Belanda, sistem pemidanaan bersifat represif dan bertujuan untuk menekan perlawanan rakyat. Perlakuan terhadap narapidana cenderung tidak manusiawi, di mana mereka dianggap sebagai individu yang sepenuhnya bersalah tanpa memperhitungkan aspek rehabilitasi.⁵ Sistem ini bertahan hingga kemerdekaan Indonesia, sebelum akhirnya mengalami reformasi dengan mengadopsi konsep pemasyarakatan.

Sejak 27 April 1964, sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan besar dengan menekankan pada aspek pembinaan dibanding sekadar hukuman. Sistem pemasyarakatan bukan hanya bertujuan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat, tetapi juga membina mereka agar dapat kembali menjadi individu yang produktif. Oleh karena itu, sistem ini menekankan pada pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan sosial.⁶

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat pendekatan pembinaan dengan asas-asas utama seperti pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, bimbingan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk implementasi sistem pemasyarakatan adalah pemberian cuti bersyarat, yang merupakan bagian dari program pembinaan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Cuti bersyarat bertujuan mengurangi dampak negatif masa tahanan, meningkatkan peluang reintegrasi sosial, serta mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lapas.⁷

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan yang memungkinkan narapidana kembali ke masyarakat dengan kesiapan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan menekankan pada aspek rehabilitasi dibanding sekadar hukuman.

⁴ Jodi Andika Briyan, "Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana," *Jurnal Hukum Indonesia* 28, no. 19 (2020): 43.

⁵ Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 20

⁶ Susanti Adnyana, "Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singaraja," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019): 20.

⁷ Puji Mulyono Galih, "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Law Reform* 12, no. 1 (2020): 94.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lapas Kelas 1 Cipinang (Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normative didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, sehingga pendekatan pemasyarakatan tidak hanya berlaku pada tahap akhir sistem peradilan pidana, tetapi telah diterapkan sejak awal proses peradilan. Salah satu bentuk hak yang diberikan kepada narapidana dalam sistem ini adalah cuti bersyarat, yaitu kebijakan yang memungkinkan narapidana menjalani sebagian hukumannya di luar lapas dalam rangka pembinaan dan reintegrasi sosial.⁸ Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, yang menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat.

Beberapa syarat utama cuti bersyarat mencakup telah menjalani minimal dua pertiga masa pidana, berkelakuan baik dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir sebelum mencapai dua pertiga masa hukuman, serta adanya jaminan dari pihak keluarga atau lembaga sosial. Selain itu, bagi narapidana kasus tertentu seperti korupsi, mereka diwajibkan untuk melunasi

⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Mohamad Fadil sebagai Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Kelas 1 Cipinang pada Jum'at 10 Januari 2024 Pukul 14.30 WIB.

denda dan uang pengganti sebagai syarat tambahan, sedangkan bagi pelaku tindak pidana terorisme, mereka harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas tindakan mereka serta membuat ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperoleh cuti bersyarat, narapidana juga harus melengkapi dokumen administratif seperti salinan putusan hakim, laporan perkembangan pembinaan dari Kepala Lapas, laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, serta surat jaminan dari keluarga atau lembaga terkait yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri atau melakukan pelanggaran hukum selama menjalani cuti bersyarat.


Cuti bersyarat merupakan bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat dengan pengawasan tertentu. Program ini juga memiliki peran penting dalam mengatasi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan, terutama bagi narapidana dengan hukuman singkat di bawah satu tahun enam bulan.⁹ Dengan adanya cuti bersyarat, narapidana yang telah memenuhi syarat dapat menjalani masa pembinaan di luar lapas, sehingga mengurangi risiko pengaruh negatif dari lingkungan pemasyarakatan yang padat dan membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial. Selain itu, pemberian cuti bersyarat juga dapat meminimalkan dampak psikologis negatif yang dapat timbul akibat masa tahanan yang terlalu lama, terutama bagi narapidana yang pertama kali menjalani pidana. Oleh karena itu, cuti bersyarat tidak hanya menjadi hak narapidana, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas pembinaan narapidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Kendala Pelaksanaan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024

Berikut merupakan Data Narapidana Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang yang disusun pada Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024 :¹⁰

⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Mohamad Fadil sebagai Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Kelas 1 Cipinang pada Rabu , 10 Januari 2024 Pukul 12.30 WIB.

¹⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Mohamad Fadil sebagai Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Kelas 1 Cipinang pada Jumat , 12 Januari 2024 Pukul 12.30 WIB.



Tabel diatas merupakan data Narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Cipinang yang disusun pada Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024. Narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat merupakan dengan Pidana Paling Lama 1 Tahun 6 Bulan. Narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat dengan Kasus Tindak Pidana Perjudian, ITE, dan Tawuran. Narapidana mendapatkan Cuti Bersyarat Januari ada 3 Narapidana, Februari 4 Narapidana, Maret 6 Narapidana, April 7 Narapidana, Mei 8 Narapidana dan Juni 10 Narapidana. Dengan Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024 tersebut Narapidana yang mendapat Cuti Bersyarat sejumlah 38 Orang. Apabila dilihat dari grafik jumlahnya selalu naik setiap bulan pada periode tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, seperti Lapas pada umumnya, memiliki peran penting dalam upaya pembinaan narapidana dengan tujuan agar mereka dapat mendapatkan efek jera dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Lapas Kelas 1 Cipinang juga memberikan hak kepada narapidana salah satunya cuti bersyarat. Yaitu program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Cuti bersyarat dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana., tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Namun pada Pelaksanaan Cuti Bersyarat di Lapas Kelas 1 Cipinang ditemukan beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1) Persyaratan yang Ketat;

Pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengurangan masa pidana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Meskipun bertujuan untuk memberikan kesempatan Pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana, implementasi cuti bersyarat ini sering kali menemui kendala yang disebabkan oleh persyaratan yang ketat.

Menurut Pasal 2 Ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat”

Melihat isi pasal tersebut tentunya banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi dalam mengikuti Cuti Bersyarat. Selain itu Narapidana harus memenuhi berbagai persyaratan administratif yang kompleks, termasuk dokumentasi yang lengkap dan valid. Banyak narapidana dan keluarganya yang kurang memahami prosedur administratif ini, sehingga proses pengajuan cuti bersyarat menjadi terhambat. Salah satu syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat adalah adanya penilaian positif terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Penilaian ini bersifat subjektif dan tergantung pada laporan dari petugas pemasyarakatan. Narapidana yang berkelakuan baik tapi tidak mendapatkan penilaian yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh cuti bersyarat.

Narapidana harus menunjukkan kepatuhan dan partisipasi aktif dalam program pembinaan yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, tidak semua lapas memiliki program pembinaan yang dapat menampung semua narapidana karena keterbatasan tempat serta jumlah petugas yang terbatas sehingga pembinaan tidak bisa berjalan optimal. Padahal pembinaan berpengaruh terhadap penilaian narapidana yang digunakan sebagai syarat Cuti Bersyarat.

2) Kurangnya Sosialisasi terhadap Narapidana;

Banyak narapidana tidak memahami dengan jelas apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan cuti bersyarat. Informasi mengenai prosedur administratif, dokumen yang diperlukan, dan langkah-langkah yang harus diikuti sering kali tidak disampaikan dengan baik kepada narapidana. Narapidana sering kali tidak mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum yang memadai untuk mengajukan permohonan cuti bersyarat. Kurangnya akses ke bantuan hukum membuat narapidana kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang ada.

Lapas umumnya tidak memiliki media informasi yang cukup, seperti brosur, poster, atau sesi informasi rutin yang menjelaskan hak-hak narapidana, termasuk cuti bersyarat.

Keterbatasan ini membuat narapidana tidak mendapatkan informasi yang diperlukan. Narapidana dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau yang berasal dari kelompok etnis minoritas mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan. Hambatan bahasa dan literasi menjadi tantangan tambahan dalam proses sosialisasi. Informasi yang diterima narapidana dari luar, termasuk dari keluarga, sering kali tidak memadai atau tidak akurat. Keluarga yang kurang memahami prosedur cuti bersyarat juga tidak bisa memberikan bantuan yang efektif kepada narapidana.

3) Stigma Negatif terhadap Narapidana;

Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap narapidana, menganggap mereka sebagai ancaman dan tidak layak untuk diberikan kesempatan kedua. Persepsi ini dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan cuti bersyarat, karena dianggap sebagai tindakan yang terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan. Stigma negatif dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terkait pemberian cuti bersyarat.

Stigma dapat menyebabkan diskriminasi dalam pelaksanaan program pembinaan dalam Lapas. Narapidana yang menghadapi stigma buruk akan kesulitan terhadap program ini, yang berdampak untuk memenuhi syarat cuti bersyarat. Setelah mendapatkan cuti bersyarat, narapidana umumnya menghadapi kesulitan dalam reintegrasi sosial karena stigma negatif, hal ini menghambat mereka dalam mencari pekerjaan, memperoleh dukungan sosial, dan kembali ke kehidupan normal dan menyebabkan masalah psikologis. seperti rendahnya rasa percaya diri dan motivasi, yang dapat menghambat proses pembinaan mereka. Perasaan tidak diterima oleh masyarakat dapat memperburuk kondisi mental mereka.

4) Keterbatasan Petugas;

Keterbatasan petugas pemasyarakatan, merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana. Banyak Lapas mengalami kekurangan jumlah petugas, yang menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi. Petugas harus menangani terlalu banyak narapidana tidak dapat memberikan perhatian dan dukungan yang memadai untuk setiap individu dalam proses pengajuan cuti bersyarat. Proses administratif untuk mengurus cuti bersyarat bisa sangat kompleks dan memerlukan banyak dokumen serta prosedur. Proses administratif untuk mengurus Cuti Bersyarat melibatkan langkah-langkah yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap detail. Semua dokumen dan prosedur harus diikuti dengan seksama untuk memastikan bahwa permohonan diproses dengan benar dan narapidana mendapatkan hak Cuti Bersyarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Petugas yang terbatas jumlahnya dan harus menangani berbagai tugas administratif lainnya mungkin kesulitan dalam mengelola permohonan cuti bersyarat dengan efisien.

Keterbatasan jumlah petugas juga berdampak pada kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap narapidana yang sedang menjalani program pembinaan. Pengawasan yang kurang ketat dapat berakibat pada penilaian perilaku narapidana yang tidak akurat, sehingga mempengaruhi kelayakan mereka untuk mendapatkan cuti bersyarat. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat meningkatkan risiko narapidana melakukan kejahatan selama masa cuti bersyarat. Hal ini bisa mengancam keamanan masyarakat jika narapidana yang seharusnya dipantau dengan ketat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi tanpa diketahui atau diawasi secara optimal.

5) Kurangnya Dukungan Masyarakat;

Kurangnya dukungan masyarakat merupakan salah satu kendala besar dalam pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana. Tanpa dukungan yang memadai dari masyarakat, narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pelaksanaan pada lingkungannya. Masyarakat sering kali memandang narapidana dengan stigma negatif dan diskriminasi. Persepsi narapidana adalah ancaman bagi keamanan dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap mereka. Hal ini menciptakan tantangan bagi narapidana dalam upaya mereka untuk beradaptasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani pidana.

Narapidana yang telah mendapatkan cuti bersyarat sering kali kesulitan mencari pekerjaan karena adanya stigma dan ketidakpercayaan dari calon pemberi kerja.¹¹ Kurangnya kesempatan kerja menghambat narapidana dalam membangun kehidupan yang stabil dan mandiri. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting bagi narapidana dalam proses cuti bersyarat. Dukungan ini dapat memberikan berbagai manfaat yang esensial untuk membantu mantan narapidana beradaptasi dan reintegrasi kembali ke dalam kehidupan normal.¹² Tanpa dukungan, narapidana merasa terisolasi dan kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat.

Keterbatasan dan ketidakefektifan program reintegrasi bagi narapidana merupakan masalah yang kompleks, karena hal ini dapat menghambat proses adaptasi dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Tanpa program yang memadai, narapidana tidak mendapatkan bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan dalam reintegrasi. Masyarakat sering kali khawatir bahwa memberikan dukungan kepada narapidana yang baru keluar dari

¹¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Mohamad Fadil sebagai Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Kelas 1 Cipinang pada Jumat, 12 Januari 2024 Pukul 12.30 WIB.

¹² Wawancara Tidak Terstruktur dengan Andriansyah Narapidana Lapas Kelas 1 Cipinang pada Jumat, 12 Januari 2024 Pukul 09.30 WIB.

lembaga pemasyarakatan dapat membahayakan keamanan mereka. Kekhawatiran ini didasarkan pada ketakutan bahwa narapidana akan kembali melakukan kejahatan.

KESIMPULAN

Pengaturan Hak Cuti Bersyarat Bagi Narapidana diatur dalam Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pengaturan Syarat Cuti bersyarat Bagi Narapidana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Kendala Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024 seperti : Persyaratan yang Ketat, Kurangnya Sosialisasi terhadap Narapidana, Stigma Negatif terhadap Narapidana, Terbatasnya Petugas, Kurangnya Dukungan Masyarakat.

SARAN

Pengaturan Hak Cuti Bersyarat Bagi Narapidana yang berlaku saat ini supaya persyaratan lebih dipermudah sehingga akan ada pembaharuan peraturan terkait dengan Cuti Bersyarat bagi Narapidana. Khususnya pada pasal 118 huruf (g) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan surat jaminan kesanggupan yang diketahui lurah atau kepala desa dikarenakan apabila lurah atau kepala desa tidak mau tanda tangan tentu akan membuat syarat Cuti Bersyarat tidak terpenuhi.

Kendala Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024 dapat diatasi antara lain :

- 1) Mengevaluasi Kembali Kriteria Persyaratan Cuti Bersyarat seperti Perlu ada standar yang jelas dan objektif dalam penilaian kelakuan baik narapidana karena selama ini penilaian narapidana berkelakuan baik hanya dari satu petugas. Apabila petugas tadi dan narapidana terlibat perselisihan karena sebab diluar pembinaan tentu akan berpengaruh pada penilaian tersebut, tetapi apabila diberikan penilaian kelakuan baik oleh dua orang tentu akan lebih objektif.
- 2) Lapas Kelas 1 Cipinang dapat membentuk tim humas atau layanan informasi yang bertugas menjawab pertanyaan narapidana tentang program cuti bersyarat.

- 3) Melibatkan media massa untuk menyebarkan informasi yang positif tentang narapidana yang mengikuti program cuti bersyarat hal tersebut tentunya akan menjadi citra positif di masyarakat.
- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi untuk membantu administrasi Cuti Bersyarat bagi narapidana serta Aplikasi Mobile
- 5) Melibatkan masyarakat dalam program pembinaan narapidana, seperti menjadi mentor atau memberikan pelatihan kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Jodi Andika Briyan. "Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana." *Jurnal Hukum Indonesia* 28, no. 19 (2020).
- Maya Shafira. *Hukum Pemasyarakatan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Nurul Farida Basir. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju." *Jurnal Hukum Pidana* 1, no. 1 (2022).
- Puji Mulyono Galih. "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." *Jurnal Law Reform* 12, no. 1 (2020).
- Putri Kusuma Febriana. "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* 2, no. 2 (2019).
- Qamar Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Susanti Adnyana. "Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Singaraja." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan